



KEPALA DESA AIR BELO
KABUPATEN BANGKA BARAT

PERATURAN KEPALA DESA AIR BELO
NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA AIR BELO,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, daftar penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan

perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Siste Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 87);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pendoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Proritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/MPK.07/2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
14. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran Dana Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 102 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 Nomor 70 Seri E);

17. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 74 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lainnya yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 Nomor 22 Seri A);
18. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 75 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 Nomor Seri);
19. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 3 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 Nomor 2 Seri A);
20. Peraturan Desa Air Belo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Lembaran Desa Air Belo Tahun Nomor 03 Seri B);
21. Peraturan Desa Air Belo Nomor 04 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Air Belo Tahun 2019 Nomor 04 Seri A);
22. Peraturan Desa Air Belo Nomor 06 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Air Belo Tahun 2021 (Lembaran Desa Air Belo Tahun 2020 Nomor 06 Seri B);
23. Peraturan Desa Air Belo Nomor 08 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Air Belo Tahun 2020 Nomor 8 Seri A).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA AIR BELO TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Air Belo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
13. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
14. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
15. Bantuan langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT-DD adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); dan
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa Air Belo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) yang menerima BLT-DD merupakan keluarga yang terdata di Data Terpatu Kesejahteraan Sosial (DTKS), kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, para janda/duda miskin, lansia tidak bekerja lagi, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, Non Program Keluarga Harapan (PKH), Non Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Non kartu pra kerja.
- (2) Apabila keluarga miskin tidak masuk kedalam DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap dapat diberi BLT-DD, selanjutnya data penerima BLT-DD yang baru, diusulkan masuk dalam pemuktahiran DTKS sesuai ketentuan yang berlaku.

- (3) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Dana Desa, terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini.
- (4) Penyaluran BLT-DD dilaksanakan oleh Pemerintah Desa selama 12 (dua belas) bulan dengan metode Non Tunai atau transfer antar bank.
- (5) Besaran BLT-DD ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan dimulai pada bulan Januari sampai dengan Desember 2021.

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Air Belo.

Ditetapkan di Desa Air Belo
pada tanggal 03 Februari 2021

KEPALA DESA AIR BELO,



BENY ASBANDI

Diundangkan di Desa Air Belo
pada tanggal 03 Februari 2021
SEKRETARIS DESA AIR BELO,

YOGA RIANSYAH

BERITA DESA AIR BELO TAHUN 2021 NOMOR 01 SERI A

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA DESA AIR BELO
 NOMOR 01 TAHUN 2021
 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN
 LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2021

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2021

NO	NO. KK	NIK	Nama/NIK	Jenis Kelamin (L/P)	Pekerjaan	Alamat	Jumlah
1	1905011407110010	1905014107430023	Rohima	P	Mengurus Rumah Tangga	Dusun I RT/RW 002/001	Rp 3.600.000
2	1905011711080004	1905014107630033	Suharti	P	Mengurus Rumah Tangga	Dusun I RT/RW 002/001	Rp 3.600.000
3	1905013001170004	1905014107650009	Mutiiah	P	Mengurus Rumah Tangga	Dusun I RT/RW 002/001	Rp 3.600.000
4	1905013110070009	1905014107650001	Rustini	P	Belum / Tidak Bekerja	Dusun I RT/RW 002/001	Rp 3.600.000
5	1905010904080003	190501590547000	Rokiyati	P	Mengurus Rumah Tangga	Dusun I RT/RW 002/001	Rp 3.600.000
6	1905011408080004	1905011709510002	Sahar Ajam	L	Buruh Harian Lepas	Dusun I RT/RW 002/001	Rp 3.600.000
7	1905012401080001	1905010304740002	Heriyadi	L	Buruh Harian Lepas	Dusun I RT/RW 002/001	Rp 3.600.000
8	1905011405100009	1905011607540001	Aimi	L	Buruh Harian Lepas	Dusun I RT/RW 002/001	Rp 3.600.000
9	1905012401080028	1905014107630009	Iwi Kusumawati	P	Buruh Harian Lepas	Dusun I RT/RW 002/001	Rp 3.600.000
10	1905011611070017	1905012506690002	Joni IS	L	Buruh Harian Lepas	Dusun I RT/RW 002/001	Rp 3.600.000
11	1905011109200003	1905015910630001	Nurlaila	P	Mengurus Rumah Tangga	Gg Masjid Dusun I RT/RW 004/001	Rp 3.600.000
12	1905012504080047	1905011205640001	Rusli	L	Buruh Harian Lepas	Dusun I RT/RW 003/001	Rp 3.600.000
13	1905010103100009	1905015212660001	Jumani	P	Buruh Harian Lepas	Dusun I RT/RW 003/001	Rp 3.600.000
14	1905010404080076	1905011407600001	Abdurrasip	L	Buruh Harian Lepas	Dusun I RT/RW 004/001	Rp 3.600.000
15	1905010204080078	1905014107600015	Rahma	P	Mengurus Rumah Tangga	Gg Masjid Dusun I RT/RW 004/001	Rp 3.600.000
16	1905011310100002	1905014107700031	Ayut	P	Buruh Harian Lepas	Dusun I RT/RW 003/001	Rp 3.600.000
17	1905011711080033	1905010504580001	Kalman	L	Buruh Harian Lepas	Dusun I RT/RW 004/001	Rp 3.600.000
18	1905011408090001	1905010402420003	Miman	L	Buruh Harian Lepas	Dusun I RT/RW 004/001	Rp 3.600.000

19	1905012211070015	1905012403520001	Muehtar Mahmud	L	Pensiunan	Dusun I RT/RW 003/001	Rp	3.600,000
20	1905012312160004	1905014107600046	Kasinah	P	Mengurus Rumah Tangga	Dusun I RT/RW 002/001	Rp	3.600,000
21	1905010303100012	1905014107670035	Yulita Bin Kapum	P	Buruh Harian Lepas	Dusun I RT/RW 003/001	Rp	3.600,000
22	1905011507200003	1905014107590034	Kartini	P	Mengurus Rumah Tangga	Dusun I Rintis RT/RW 001/001	Rp	3.600,000
23	1905010808080007	1905010101510004	Agus	L	Buruh Harian Lepas	Dusun I Rintis RT/RW 001/001	Rp	3.600,000
24	1905012404200002	1905014107420033	Sainah	P	Belum / Tidak Bekerja	Dusun I Rintis RT/RW 001/001	Rp	3.600,000
25	1905010311140003	1905016003410001	Rope'ah	P	Belum / Tidak Bekerja	Dusun I Rintis RT/RW 001/001	Rp	3.600,000
26	1905011510200002	1905014707600001	Budia Nengsi	P	Mengurus Rumah Tangga	Dusun I RT/RW 003/001	Rp	3.600,000
27	1905010404080182	1905014107380009	Arba'yah	P	Belum / Tidak Bekerja	GG. Bandar Dalam Dusun II RT/RW 005/002	Rp	3.600,000
28	1905013004180005	1905014203570001	Liu Tet Hiong	P	Mengurus Rumah Tangga	Dusun II RT/RW 006/002	Rp	3.600,000
29	1905010503200001	1905016405660001	Komalasari	P	Mengurus Rumah Tangga	GG. Bandar Dalam Dusun II RT/RW 005/002	Rp	3.600,000
30	1905011105090001	1905010312580001	Jumiran	L	Buruh Harian Lepas	GG. Bandar Dalam Dusun II RT/RW 005/002	Rp	3.600,000
31	1905010503100003	1905015211550001	Nuria	P	Mengurus Rumah Tangga	GG. Bandar Dalam Dusun II RT/RW 005/002	Rp	3.600,000
32	1905011609090007	1905011606590001	Jupri	L	Petani / Pekebun	Dusun II RT/RW 005/002	Rp	3.600,000
33	1905011107080018	1905011708450001	Anyan S.	L	Buruh Harian Lepas	Dusun II RT/RW 006/002	Rp	3.600,000
34	1905010612110016	1905012807420001	Tjoeng Mintet	L	Buruh Harian Lepas	Dusun II RT/RW 006/002	Rp	3.600,000
35	1905011501210002	1905015012630001	Kastina	P	Mengurus Rumah Tangga	GG. Bandar Dalam Dusun II RT/RW 005/002	Rp	3.600,000
36	1905010206080011	1905010107450013	Abdul Hadi	L	Buruh Harian Lepas	GG. Bandar Dalam Dusun II RT/RW 005/002	Rp	3.600,000
37	1905011711170001	1905014107500010	Bauyah	P	Belum / Tidak Bekerja	Dusun II RT/RW 006/002	Rp	3.600,000
38	1905010303080003	1905014101610002	Harnia	P	Mengurus Rumah Tangga	Dusun II RT/RW 006/002	Rp	3.600,000
39	1905012711070033	1905013011430001	Cong Ngit Liong	L	Belum / Tidak Bekerja	Dusun II RT/RW 006/002	Rp	3.600,000
40	1905012609080006	1905017007490001	Bahani	P	Mengurus Rumah Tangga	Dusun II RT/RW 006/002	Rp	3.600,000
41	1905012408090002	19050131112390004	Jaun	L	Buruh Harian Lepas	Dusun II RT/RW 006/002	Rp	3.600,000
42	1905011405100004	1905011301550002	Jumadi	L	Buruh Harian Lepas	Jl. Bakti Gotong Royong RT/RW 006/002	Rp	3.600,000
43	1905012307140002	1905014506340001	Saniah	P	Mengurus Rumah Tangga	Dusun II Kador RT/RW 007/002	Rp	3.600,000
44	1905011311070040	1905010107580001	Ng Khie Hiung	L	Buruh Harian Lepas	Dusun II Kador RT/RW 007/002	Rp	3.600,000
45	1905011304100007	1905010505500003	Suparmin	L	Buruh Harian Lepas	Dusun II Kador RT/RW 007/002	Rp	3.600,000
46	1905010611070043	1905015002470001	Juminah	P	Mengurus Rumah Tangga	Dusun II Kador RT/RW 007/002	Rp	3.600,000
47	1905012312160006	1905014806490001	Maryani Achmad	P	Belum / Tidak Bekerja	Dusun III Daya Baru RT/RW 008/003	Rp	3.600,000
48	1905011006080004	1905014904490001	Jaminah	P	Mengurus Rumah Tangga	Daya Baru Pal 4 RT/RW 009/003	Rp	3.600,000
49	1905010402090015	1905010409470002	Jabung	L	Belum / Tidak Bekerja	Dusun III Daya Baru RT/RW 009/003	Rp	3.600,000
50	1905011611180002	1905015001570002	Halimah	P	Belum / Tidak Bekerja	Dusun III Daya Baru RT/RW 009/003	Rp	3.600,000
51	1905010906080006	1905012401530001	Abidin Anjung	L	Buruh Harian Lepas	Dusun III Daya Baru RT/RW 008/003	Rp	3.600,000
52	1905010408080011	1905014107480035	Antara Roni	P	Belum / Tidak Bekerja	Dusun III Daya Baru	Rp	3.600,000
53	1905011704090007	1905017009500001	Simun	P	Belum / Tidak Bekerja	Dusun III Daya Baru RT/RW 009/003	Rp	3.600,000
54	1905011410100012	1905015309680001	Nuryana	P	Buruh Harian Lepas	Dusun III Daya Baru	Rp	3.600,000

55	1905012209110012	1905010804590001	Mustapa	L	Buruh Harian Lepas	Dusun III Pal III RT/RW 010/003	Rp	3.600,000
56	1905010704080056	1905010107590013	Djamaludin	L	Buruh Harian Lepas	Dusun III Pal III RT/RW 010/003	Rp	3.600,000
57	1905010704080058	1905010107590014	Marnan B Munir	L	Buruh Harian Lepas	Dusun III Pal III RT/RW 010/003	Rp	3.600,000
58	1905010704080057	190501010745002	Marsono	L	Buruh Harian Lepas	Dusun III Pal III RT/RW 010/003	Rp	3.600,000
59	1905011202100008	1905014408550001	Siti	P	Mengurus Rumah Tangga	Dusun III Pal III RT/RW 010/003	Rp	3.600,000
60	1905012209080001	1905010412440001	Sarmin K	L	Buruh Harian Lepas	Dusun III Pal III RT/RW 010/003	Rp	3.600,000
61	1905011712070021	1905016608440001	Lie Soei Khioen	P	Buruh Harian Lepas	Dusun III Sinar Menumbing RT/RW 011/001	Rp	3.600,000
62	1905010906100015	1905011505370001	Harun	L	Buruh Harian Lepas	Dusun III Sinar Menumbing RT/RW 011/002	Rp	3.600,000
63	1905012906180005	1905015810520001	Haryati	P	Mengurus Rumah Tangga	Dusun III Sinar Menumbing RT/RW 011/003	Rp	3.600,000
64	1905010602120002	1971011212520001	Suparmin	L	Belum / Tidak Bekerja	Dusun III Sinar Menumbing RT/RW 011/003	Rp	3.600,000
65	1905010209080007	1905014705350001	Syatimah	P	Belum / Tidak Bekerja	Dusun III Sinar Menumbing RT/RW 011/003	Rp	3.600,000
66	1905011707080003	1905010709660002	Sugeng	L	Buruh Harian Lepas	Dusun III Sinar Menumbing RT/RW 011/003	Rp	3.600,000

